


Organisasi Kegiatan Desa Cantik, Tugas & Tanggung Jawab

- Organisasi Desa Cantik
- Tugas & Tanggung Jawab Tim Desa Cantik BPS Provinsi/Kab/Kota
- Agen Statistik di Desa/Kelurahan

Organisasi Desa Cantik



Tugas & Tanggung Jawab Tim Desa Cantik BPS Provinsi/Kab/Kota

Tim Desa Cantik BPS Provinsi/Kab/Kota memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah melalui walidata terkait pelaksanaan Program Desa Cantik di wilayahnya;
- Menjalin komunikasi dengan pemerintah kecamatan terkait pelaksanaan Program Desa Cantik di wilayahnya;
- Menjadi koordinator pelaksanaan Desa Cantik di wilayahnya;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres kegiatan Desa Cantik di wilayahnya;
- Untuk tim desa cantik BPS Provinsi, melakukan verifikasi penilaian mandiri; dan
- Memastikan bahwa pelaksanaan Desa Cantik di wilayahnya sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.

Kepala BPS Provinsi/Kab/Kota sebagai penanggungjawab kegiatan Desa Cantik di wilayahnya memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam rangka pelaksanaan Program Pembinaan Desa Cantik;
- Membentuk kelompok/tim kerja dalam rangka koordinasi dan komunikasi Program Desa Cantik 2025 pada level provinsi dan kabupaten/kota;
- Mengalokasikan tugas, termasuk menunjuk penanggung jawab teknis, dalam rangka pelaksanaan Program Desa Cantik 2025 kepada pegawai BPS di lingkungan masing-masing; dan
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan Desa Cantik 2025 di wilayahnya dan melaporkannya secara berjenjang dari BPS Kabupaten/Kota ke BPS Provinsi, dan dari BPS Provinsi kepada Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

Pembina Desa Cantik di BPS Kabupaten/Kota memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut

- Mengikuti kegiatan Pelatihan Pembina Desa Cantik;

- Menggali kebutuhan data dari pihak desa/kelurahan sekaligus mengamati kondisi/keadaan desa/kelurahan sebagai dasar untuk menyusun masukan bagi pihak desa/kelurahan dalam kegiatan Desa Cantik;
- Melakukan pembinaan statistik dan pendampingan pelaksanaan kegiatan statistik di desa/kelurahan serta secara aktif membangun kesadaran terhadap pentingnya data dalam melakukan perencanaan pembangunan selama proses pendampingan;
- Melakukan sosialisasi kesadaran cinta statistik pada masyarakat desa/kelurahan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan melaporkannya kepada BPS Kabupaten/Kota; dan
- Melakukan penilaian mandiri kabupaten/kota dan dan melakukan pendampingan penilaian mandiri desa/kelurahan.

Agen Statistik di Desa/Kelurahan

Agen Statistik di Desa/Kelurahan

Agen Statistik di Desa/Kelurahan

- Agen statistik mempunyai peran yang sangat penting karena merupakan aktor utama dalam pelaksanaan Program Desa Cantik.
- Jumlah agen statistik di tiap desa/kelurahan diserahkan sepenuhnya atas kebijakan desa/kelurahan dengan ketentuan jumlah agen statistik yang tercantum di dalam SK Kepala Desa lebih dari satu orang dan minimal satu agen statistik merupakan aparat desa/kelurahan (kaur/kasi/staf).
- Pengetahuan statistik di desa seharusnya diimplementasikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu desa/kelurahan juga dapat membentuk suatu kelompok kerja (pokja) ataupun unit statistik desa/kelurahan untuk memastikan adanya transfer ilmu (*knowledge transfer*) dari agen statistik di desa/kelurahan ke pihak desa/kelurahan

Kriteria Agen Statistik di Desa/Kelurahan

- merupakan aparat desa/kelurahan atau mitra statistik yang ditugaskan;
- memiliki kemauan dalam mengikuti pembinaan statistik level desa/kelurahan;
- diutamakan memiliki pengalaman dalam kegiatan sensus/survei, dan kegiatan pendataan lainnya; dan
- diutamakan memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi (TI).